



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf D, angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
25. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
26. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPASKPD.
28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
30. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
31. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, serta Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
32. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
33. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
34. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
35. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi.
36. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang perorangan/satuan masyarakat yang membentuk suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa orang perorangan/ satuan masyarakat tersebut untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama yang berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi.

37. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
38. Pribadi adalah perseorangan/individu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi.
39. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan/atau orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang berdomisili dalam wilayah Kota Bukittinggi.
40. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
41. Pakta Integritas adalah pernyataan secara tertulis dari penerima hibah/penerima bantuan sosial yang menerangkan bahwa penerima hibah/penerima bantuan sosial akan menggunakan hibah/bantuan sosial yang diterimanya sesuai dengan NPHD/usulan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk dan Kriteria;
- b. penyampaian usulan ;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. mekanisme pencairan/realisasi hibah;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. monitoring dan evaluasi.

pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Bukittinggi.

BAB II
HIBAH
Bagian Kesatu
Bentuk dan Kriteria Hibah
Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Hibah Pemerintah Daerah dapat berupa uang, barang atau jasa yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (5) Untuk belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kriteria pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Penerima hibah adalah :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; atau
- f. Partai Politik.

Paragraf 2

Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

- (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada Pemerintah Pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Paragraf 3

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara

Pasal 8

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Paragraf 6

Hibah Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota;
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada:
 - a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 - b. yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan.

yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 7

Hibah Kepada Partai Politik

Pasal 12

- (1) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan

Pasal 13

- (1) Calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyampaikan usulan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan atau barang/jasa yang dibutuhkan; dan
 - c. rencana anggaran biaya.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji serta dievaluasi oleh SKPD terkait yang membidangi.

- (4) Dalam hal permohonan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat beberapa bidang, maka terlebih dahulu dikoordinasikan dengan SKPD yang menangani sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Permohonan usulan hibah yang dikoordinasikan dengan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melalui SKPD terkait dapat membuat Tim Koordinasi SKPD.

Pasal 14

- (1) SKPD teknis melakukan verifikasi awal terhadap calon penerima hibah.
- (2) Verifikasi awal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah verifikasi atas persyaratan penerima hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13.
- (3) Dalam hal pemohon memenuhi persyaratan, SKPD teknis melanjutkan kajian dan evaluasi terhadap permohonan hibah.
- (4) Dalam hal pemohon tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan memberikan penjelasan tertulis.

Pasal 15

- (1) Kajian serta evaluasi yang dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi :
 - a. kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. kesesuaian dan sinkronisasi program/kegiatan atau barang/jasa yang diusulkan tersebut dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. memverifikasi Rencana Anggaran Biaya;
- (2) Dalam hal kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) belum terpenuhi, SKPD dapat meminta pemohon untuk memenuhi kelengkapan usulan.
- (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil kajian serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui TAPD berupa rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup jumlah nominal jika hibah dalam bentuk uang atau harga barang atau jasa jika rekomendasi hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Usulan hibah yang disampaikan kepada DPRD diteruskan oleh Sekretariat DPRD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan yang diteruskan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan dari unsur pimpinan DPRD.
- (3) Walikota melalui Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait untuk proses kajian serta evaluasi.
- (4) Kepala SKPD terkait melakukan kajian serta evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 17

- (1) TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pertimbangan dan rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD atau RKA Perubahan-SKPD.
- (2) RKA-SKPD atau RKA Perubahan-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 20

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD terkait menyusun daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan penerima dan besaran hibah, ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan alamat objek penerima hibah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, maka dilakukan perubahan Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah.
- (4) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pasal 22

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang/berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD atau DPPA-SKPD sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Tata cara pelaporan hibah;
 - g. Wanprestasi;
 - h. Sanksi-sanksi;
 - i. Jangka waktu perjanjian;
 - j. *Force majeure*; dan
 - k. Addendum atau amandemen.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penerima hibah harus menandatangani pakta integritas.
- (5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Setiap penyerahan hibah dituangkan dalam berita acara serah terima hibah yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (7) Format berita acara serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Mekanisme Pencairan/Realisasi Hibah

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Realisasi hibah dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan nomor register hibah yang diterimanya dan validasi penggunaan rekening penampung dana hibah oleh Kementerian terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pencairan Hibah Dalam Bentuk Uang

Pasal 25

- (1) Calon penerima hibah mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal Walikota melalui Kepala SKPD selaku PA menyetujui permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan yang harus dilengkapi oleh penerima hibah untuk proses pencairan hibah :
 - a. menandatangani kwitansi dinas bendahara pengeluaran SKPD;
 - b. kwitansi dinas sebagaimana dimaksud huruf a dibubuhi dengan materai;
 - c. menyerahkan fotokopi rekening yang digunakan penerima hibah untuk menampung dana hibah;
- (3) Seluruh kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) disiapkan oleh PPTK terkait dan mengajukannya ke Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (4) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (5) Dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
 - a. NPHD dan Berita Acara Serah Terima;
 - b. Pakta integritas;
 - c. fotokopi rekening yang digunakan penerima hibah untuk menampung dana hibah; dan

- d. Persetujuan pencairan hibah.
- (6) Setelah menerima dan meneliti SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
 - (7) Setelah menerima dan meneliti SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS, selanjutnya diserahkan ke Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan kas umum daerah untuk proses transfer dana hibah dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah.
 - (8) Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan proses administrasi keuangan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) PPK-SKPKD melakukan proses administrasi keuangan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Realisasi Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa

Pasal 26

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan realisasi hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Dalam hal Walikota melalui Kepala SKPD selaku PA menyetujui permohonan realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pengadaan hibah dalam bentuk barang/jasa tersebut dapat dilakukan.
- (3) Proses pengadaan hibah dalam bentuk barang/jasa tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPTK pengadaan hibah dalam bentuk barang/jasa pada SKPD mempersiapkan segala dokumen yang terkait dengan proses pengadaan hibah barang/jasa termasuk mempersiapkan NPHD dan Pakta Integritas.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, PPTK menyerahkan dokumen dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (7) Setelah menerima dan meneliti SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PA/KPA-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (8) Setelah menerima dan meneliti SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.

- (9) Hasil pengadaan hibah dalam bentuk barang selanjutnya diserahkan oleh kepala SKPD kepada penerima hibah, serta dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (10) Format Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 27

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (4) Dalam hal terdapat sisa uang terkait dengan hibah berupa uang yang diterima, penerima hibah menyetorkan sisa uang tersebut ke kas daerah.
- (5) Dalam hal terdapat sisa anggaran terkait hibah berupa barang, sisa anggaran tersebut akan diperhitungkan dalam laporan realisasi keuangan SKPD terkait.

Pasal 28

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 29

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

Hibah berupa uang dan barang atau jasa dicatat sebagai realisasi belanja pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 31

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD dan Berita Acara Serah Terima;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 32

- (1) Laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disampaikan oleh penerima hibah kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima hibah berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan yang diterimanya.
- (3) Penerima hibah berupa barang/jasa menyimpan salinan bukti serah terima barang/jasa yang diterimanya.
- (4) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kriteria Bantuan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dapat berupa uang atau barang yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifat tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial pada masyarakat, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Bantuan sosial diberikan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 35

Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam atau kondisi tertentu yang menyebabkan individu, keluarga dan/atau masyarakat tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya yang berperan aktif serta memberikan kontribusi secara terus menerus dalam upaya melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Kriteria pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan dalam rangka melindungi dan/atau meminimalisir dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki identitas kependudukan yang jelas, dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai peneriman bantuan telah terlepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. Rehabilitas sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan, dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi pasca bencana.

Bagian Kedua
Penyampaian Usulan
Pasal 39

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan secara tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah :
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat, meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. rencana/tujuan penggunaan bantuan;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. rekomendasi dari Lurah tempat berdomisili; dan
 5. fotokopi identitas diri;
 - b. lembaga non pemerintahan, meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau barang yang dibutuhkan; dan
 3. rencana anggaran biaya.
- (3) Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada SKPD terkait untuk proses kajian serta evaluasi.

Pasal 40

- (1) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (6) dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Tata cara usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang belanja tidak terduga.

Pasal 41

- (1) Kajian serta evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (3) meliputi :
 - a. kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
 - b. kesesuaian usulan dengan kriteria tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 38.
 - c. memverifikasi Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.
- (2) Dalam hal kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) belum terpenuhi, SKPD dapat meminta pemohon untuk memenuhi kelengkapan usulan.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil kajian serta evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) Dalam hal bantuan sosial yang akan diberikan adalah dalam bentuk uang, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup saran jumlah nominal bantuan sosial yang dapat diberikan.
- (5) Dalam hal bantuan sosial yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup saran jumlah nominal harga barang yang dapat diberikan.
- (6) Format rekomendasi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 42

- (1) Usulan bantuan sosial yang disampaikan kepada DPRD diteruskan oleh Sekretaris DPRD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Usulan yang diteruskan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan dari unsur pimpinan DPRD.
- (3) Walikota melalui Sekretaris Daerah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait untuk proses pengkajian dan evaluasi.
- (4) Kepala SKPD terkait melakukan kajian serta evaluasi mengacu pada ketentuan dalam pasal 41.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 43

- (1) TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (2) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pertimbangan dan rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga pada RKA-PPKD.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD atau RKA-Perubahan SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan RKA-Perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format daftar, nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 46

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD pada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait.

Pasal 47

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan penerima dan besaran bantuan sosial, ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan alamat objek penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, maka dilakukan perubahan Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial.
- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD.
- (2) Dalam hal Walikota melalui Kepala SKPD menyetujui permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses realisasi bantuan sosial dapat diproses lebih lanjut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Pasal 49

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan yang diajukan oleh calon penerima atau pihak lain yang berwenang yang mencakup jumlah bantuan sosial yang diajukan;
 - b. Rekomendasi dari kelurahan tempat berdomisili tentang resiko sosial yang akan ditanggung oleh pemohon atas suatu peristiwa yang menimpa individu/keluarga calon penerima bantuan sosial;
 - c. Fotokopi kartu identitas yang membuktikan bahwa calon penerima bantuan sosial adalah warga kota Bukittinggi;
 - d. Fotokopi kartu keluarga.
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan atas permohonan bantuan dari individu/keluarga dan selanjutnya mengajukan Telaahan Staf Laporan hasil verifikasi atas permohonan bantuan sosial kepada Walikota.
- (4) Dalam hal Walikota atau pejabat yang didelegasikan menyetujui permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka proses realisasi bantuan sosial dapat diproses lebih lanjut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang memiliki kewenangan selaku SKPKD.

Bagian Kelima
Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang
Pasal 50

- (1) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 42 dan Pasal 43, calon penerima bantuan sosial melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menandatangani kwitansi dinas bendahara pengeluaran SKPD;
 - b. kwitansi dinas sebagaimana dimaksud huruf a dibubuhi dengan materi yang cukup;
 - c. menyerahkan fotokopi rekening yang dilegalisir/cap basah oleh Bank atas nama penerima bantuan.
- (2) Seluruh kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh PPTK terkait untuk diajukan ke Bendahara Pengeluaran SKPD;
- (3) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (4) Dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Persetujuan pencairan dana bantuan sosial beserta lampiran kelengkapan permohonan dari calon penerima bantuan sosial;
 - b. fotokopi rekening yang dilegalisir/cap basah oleh Bank atas nama penerima bantuan.
- (5) Setelah menerima dan meneliti SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (6) Setelah menerima dan meneliti SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS, selanjutnya diserahkan ke Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan kas umum daerah untuk proses transfer dana penerima bantuan sosial dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah.
- (7) Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses administrasi keuangan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) PPK-SKPD melakukan proses administrasi keuangan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang dapat dilakukan secara tunai melalui mekanisme SPP-LS dikelola bendahara.

- (2) Batas paling sedikit nominal bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap tahun.
- (3) Penerima bantuan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi individu dan/atau keluarga, yang berdasarkan pertimbangan teknis yang objektif yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan pencairan bantuan sosial melalui mekanisme transfer antar rekening.

Bagian Keenam

Tata Cara Realisasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang

Pasal 52

- (1) Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan realisasi bantuan sosial kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal Walikota atau pejabat yang didelegasikan menyetujui permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang tersebut dapat dilakukan.
- (3) Proses pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPTK pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang pada SKPD mempersiapkan segala dokumen yang terkait dengan proses pengadaan bantuan sosial barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta mempersiapkan pakta integritas.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, PPTK menyerahkan dokumen dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (7) Setelah menerima dan meneliti SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPK-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (8) Setelah menerima dan meneliti SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.
- (9) Hasil pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang diserahkan oleh kepala SKPD kepada penerima bantuan sosial, serta dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 53

- (1) Setiap pemberian bantuan sosial dituangkan dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan sosial yang ditandatangani bersama oleh kepala SKPD dan penerima bantuan.
- (4) Format berita acara serah terima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 54

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat tanggungjawab dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai usulan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa uang terkait dengan bantuan sosial berupa uang yang diterima, penerima bantuan sosial menyetorkan sisa uang tersebut ke kas daerah.
- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran terkait bantuan sosial berupa barang, sisa anggaran tersebut akan diperhitungkan dalam laporan realisasi keuangan SKPD terkait.

Pasal 55

- (1) Laporan penggunaan bantuan sosial dan surat pernyataan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan uang yang diterimanya.
- (4) Penerima bantuan sosial berupa barang menyimpan salinan bukti serah terima barang yang diterimanya.
- (5) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 56

Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 57

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berenang kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 58

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) SKPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif dan fungsional.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan langsung ke objek penerima bantuan.
- (4) SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota:

1. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 10);
2. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 8);
3. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 48);

4. Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 15);
 5. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 8);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 April 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

1. Format rekomendasi SKPD

KOP SKPD

REKOMENDASI

Nomor :

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
4. Surat Permohonan dan Proposal dari Nomor : tanggal

Setelah kami lakukan kajian, analisis dan evaluasi terhadap proposal yang disampaikan oleh (nama calon penerima) Nomor : tanggal, yang beralamat di yang meliputi aspek :

1. persyaratan dan kriteria penerima
2. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Maka dengan ini kami rekomendasikan (nama calon penerima) *untuk mendapatkan/tidak mendapatkan**) alokasi dana *hibah/bantuan sosial**) dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran **berupa uang/barang***) (**sebutkan nama barangnya**) dengan nilai sebesar **Rp.....** (*khusus yang direkomendasikan mendapatkan alokasi hibah/bansos*) (*apabila direkomendasikan untuk tidak dibantu maka sebutkan alasannya*).

Adapun hibah/bantuan sosial*) tersebut akan digunakan untuk(*sebutkan ringkasan penggunaan dana*).

Demikian rekomendasi ini kami buat, sebagai bahan pertimbangan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disetujui oleh Walikota Bukittinggi.

Bukittinggi,20.....

KEPALA SKPD

.....
NIP.

**) Coret yang tidak perlu*

2. Format Evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

KOP SKPD

HASIL EVALUASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Organisasi :

Alamat Tetap :

Jenis : Hibah / Bantuan Sosial*)

Jumlah RAB : Rp.

Rekomendasi : Rp.

NO	Uraian Biaya	RAB (Rp.)	Rekomendasi (Rp.)	KET
	Jumlah			

Bukittinggi,20.....

KEPALA SKPD

.....
 NIP.

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

WALIKOTA BUKITTINGGI


dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NASKAH PERJANJIAN HIBAH

A. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN



..... TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

.....

TAHUN ANGGARAN

Nomor : _____

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. : NIP. XXXXXX XXXXXX X XXX, selaku Kepala Dinas/ Badan/Kantor/Camat *) Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : tanggal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, berkedudukan dan beralamat di Jalan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah selaku PIHAK PERTAMA.
II. : NIP. XXXXXX XXXXXX X XXX/Identitas Pegawai BUMN/BUMD *), selaku Kepala/Direktur *) berdasarkan Keputusan Nomor : tanggal tentang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Direksi/..... Nomor tanggal, berkedudukan dan beralamat di Jalan, selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah selaku PIHAK KEDUA.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Table with 2 columns: Paraf Pihak Pertama, Paraf Pihak Kedua and 2 empty cells for signatures.

atau *)

..... : selaku Ketua Yayasan/Koperasi/kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum perkumpulan *) berdasarkan (Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Yayasan/ Koperasi/kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum perkumpulan *), oleh karena itu berdasarkan Akta Pendirian atau Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota atau pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya *) Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor tanggal, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan/Koperasi/ kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum perkumpulan*), berkedudukan dan beralamat di Jalan, selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dibidang

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

..... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2. PIHAK KEDUA adalah
-
-
-

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK dengan mendasarkan dan memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- 5. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-.....-20.... tanggal 20.... tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang dan Barang serta Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran pada
- 6. Surat dari yang ditujukan kepada Nomor tanggal perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah untuk Tahun Anggaran 20....;
- 7. Rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
- 8. Pakta Integritas dari

sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah berupa uang dari PIHAK PERTAMA sebesar RpXXX.XXX.XXX,00 (..... rupiah).

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ini adalah dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran rekening nomor : X.XX.XX.XX.X.X.X.XX.XX.
- (2) Pemberian hibah bertujuan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini ditandatangani sampai dengan tanggal.....

Pasal 4
PENYERAHAN DANA HIBAH

- (1) Sebelum bantuan hibah diserahkan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA meminta Pakta Integritas terkait dengan penggunaan hibah dan nomor rekening tersendiri atas nama, sehingga hibah terpisah dari keuangan dari lainnya.
- (2) Penyerahan hibah dilakukan secara sekaligus sebesar RpXXX.XXX.XXX,00 (..... rupiah).
- (3) Penyerahan hibah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Bahwa selama penempatan dana hibah pada bank yang ditunjuk, PIHAK KEDUA belum mempergunakan seluruh dana tersebut untuk tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) perjanjian ini maka seluruh dana hibah dan bunga yang ditimbulkan dari penempatan tersebut merupakan satu kesatuan dari dana hibah.

Pasal 5
LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

- (1) Dalam penggunaan hibah PIHAK KEDUA membuat Laporan Penggunaan Hibah dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan:
 - a. Laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

- b. Laporan keuangan atau realisasi penggunaan dana hibah;
 - c. Fotokopi keadaan rekening terakhir (saat Laporan Penggunaan Hibah diajukan);
 - d. Laporan realisasi fisik;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang telah diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini;
 - f. Surat Tanda Setoran (STS) ke Kas Daerah Kota Bukittinggi atas sisa dana hibah dan/atau bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening.
- (3) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 Januari.....(isikan tahun anggaran selanjutnya)
 - (4) Berdasarkan Laporan Penggunaan Hibah PIHAK KEDUA beserta lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan audit terhadap penggunaan hibah dengan menggunakan auditor yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat juga dilakukan pada waktu lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - (6) Disamping audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan pengawasan tidak langsung terhadap penggunaan hibah.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Meminta nomor rekening tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1);
 - b. Meminta kelengkapan yang dibutuhkan dalam rangka proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan penggunaan dana hibah daerah;
 - c. Menerima Laporan Penggunaan Hibah beserta lampirannya dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 5;
 - d. Menerima pengembalian sisa dana hibah dan atau bunga yang timbul dari penempatan dana hibah di rekening;
 - e. Menunjuk auditor dalam melakukan audit terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4);
 - f. Melakukan pengawasan tidak langsung terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6);
 - g. Menerima surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah ini paling lambat tanggal 10 Januari(isikan tahun anggaran selanjutnya);
 - h. Menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3);
- c. Melakukan audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan (5).

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima penyerahan dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Menggunakan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mempergunakan dana hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang disesuaikan dengan Rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran (Rincian Anggaran Biaya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini);
- b. Menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan perjanjian hibah ini;
- c. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah untuk yang bersumber dari dana hibah daerah dan telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menandatangani serta menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah ini paling lambat tanggal 10 Januari (isikan tahun anggaran selanjutnya);
- e. Menyediakan kelengkapan yang dibutuhkan dalam rangka proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan penggunaan dana hibah daerah;
- f. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(bagi penerima hibah berupa pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya,
*pilih salah satu sesuai dengan penerima hibah)

 NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

atau melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait;

(bagi penerima hibah selain pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya *pilih salah satu sesuai dengan penerima hibah)

- g. Menyetor sisa dana hibah/bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan dinyatakan selesai;
- h. Menjaga dan mempergunakan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan;
- i. Membuat dan memberikan Laporan Penggunaan Hibah kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 5 perjanjian ini, paling lambat tanggal 10 Januari (isikan tahun anggaran selanjutnya)

Pasal 7
KETENTUAN PAJAK

Segala ketentuan pajak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, ditanggung oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi adalah apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) minggu.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Pasal 9
SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b terdapat penyimpangan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengembalian dana hibah yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4), maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:
 - a. Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penerapan tuntutan ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi berupa pengembalian dana hibah yang terbukti disalahgunakan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai dari penyelelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana hibah.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA setelah melakukan audit terhadap penggunaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) perjanjian ini terdapat penyimpangan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengembalian sebagian atau seluruhnya dana hibah yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pogram dan Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh dana hibah yang diberikan beserta bunga yang ditimbulkan atas penempatan dana hibah pada rekening PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat-menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile pada hari dan atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini:

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

a. Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan

Nama/Jabatan :

Alamat :

Telp./Faksimili :

Surel :

b.

Nama/Jabatan :

Alamat :

Telp./Faksimili :

Surel

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir dengan :

- a. Telah selesainya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3;
- b. Tercapainya tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang dibuktikan dengan Laporan Penggunaan Hibah serta surat pernyataan tanggung jawab PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah ini;
- c. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3);
- d. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan para pihak perselisihan diselesaikan melalui mediasi di Tingkat Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak disepakati oleh para pihak, maka langkah selanjutnya permasalahan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan memilih domisili tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan beban para pihak yang diatur secara seimbang.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu tindakan dan atau kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti: bencana alam; gempa bumi; banjir; dan kebakaran, serta peristiwa lainnya diluar kekuasaan PARA PIHAK seperti: perang; huru hara; pemberontakan; kerusuhan sipil; pemogokan massal; peledakan; kerusakan jaringan listrik; kerusakan sistem dan komunikasi; serangan virus/*software*; *epidemic*; perubahan peraturan perundang-undangan; dan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PARA PIHAK, maka segala keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori keadaan kahar, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada prinsip *win-win solution*.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 14
ADENDUM ATAU AMENDEMEMEN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk adendum atau amendemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan saksi-saksi di Bukittinggi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing kekuatan hukum yang sama.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

PIHAK KEDUA
.....
.....,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/CAMAT
..... KOTA BUKITTINGGI

Nama
Pangkat (kalau ada)
NIP (kalau ada)

Nama
Pangkat
NIP

SAKSI-SAKSI:

1. _____
Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Badan/Dinas/Kantor/Camat
Kota Bukittinggi

1.

2. _____
Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/
Kepala Sub Seksi Badan/Dinas/Kantor/Camat
.....
Kota Bukittinggi

2.

3. _____
.....
.....

3.

4. _____
.....
.....


4.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

B. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Hal...



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DENGAN



.....
.....

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

.....

TAHUN ANGGARAN

Nomor : _____

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (....-.....-.....), kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. : NIP. XXXXXX XXXXXX X XXX, selaku Kepala Dinas/ Badan/Kantor/Camat *) Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : tanggal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, berkedudukan dan beralamat di Jalan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah selaku PIHAK PERTAMA.

II. : NIP. XXXXXX XXXXXX X XXX/Identitas Pegawai (Pemerintah Pusat/ BUMN/BUMD *), selaku Kepala/Direktur *) berdasarkan Keputusan Nomor : tanggal tentang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Direksi/ Nomor tanggal, berkedudukan dan beralamat di Jalan, selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah selaku PIHAK KEDUA.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

atau *)

..... : selaku Ketua Yayasan/Koperasi/kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum perkumpulan *) berdasarkan
 (Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia)

 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Yayasan/Koperasi/kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum perkumpulan *), oleh karena itu berdasarkan Akta Pendirian atau Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota atau pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya *) Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor tanggal, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan/Koperasi/ kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat/badan hukum perkumpulan*), berkedudukan dan beralamat di Jalan selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

setempat dibidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. PIHAK KEDUA adalah

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK dengan mendasarkan dan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2021 tentang
5. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-.....-..... tanggal tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang dan Barang serta Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran pada
6. Surat dari yang ditujukan kepada Nomor tanggal perihal Permohonan Pemberian Hibah Barang Berupa untuk Tahun Anggaran
7. Rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran
8. Pakta Integritas dari sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA dalam bentuk Barang berupa yang berfungsi sebagai, dengan rincian sebagai berikut:

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Nomor DPA : X.XX.X.XX.XX.XX.XX.XX.X				
Uraian : Barang yang diserahkan kepada masyarakat				
No.	Uraian	Volume	Harga Satuan @ (Rp)	Jumlah (Rp)
1.				
dst.				
terbilang: rupiah				

(2) Barang yang akan dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan spesifikasi sebagai berikut:

- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :

(3) Barang yang akan dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a.
- b.
- c. dst.

(4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadaan barang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ini adalah barang milik Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang akan diserahkan kepada
- (2) Pemberian hibah bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Program dan Kegiatan
- (3) Setelah penyerahan hibah dilaksanakan, maka status kepemilikan beralih dari semulanya barang milik Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menjadi barang milik

NPFD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Pasal 3
PENYERAHAN HIBAH

- (1) Sebelum hibah diserahkan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA meminta Pakta Integritas terkait dengan penggunaan hibah.
- (2) Penyerahan hibah dilakukan secara sekaligus, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Dalam penggunaan hibah PIHAK KEDUA membuat Laporan Penggunaan Hibah dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan:
 - a. Laporan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang telah diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini;
 - c. Salinan bukti serah terima barang.
- (3) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 Januari (isikan tahun anggaran selanjutnya).
- (4) Berdasarkan Laporan Penggunaan Hibah PIHAK KEDUA beserta lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan audit terhadap panggunaan hibah dengan menggunakan auditor yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat juga dilakukan pada waktu lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Disamping audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan pengawasan tidak langsung terhadap penggunaan hibah.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya hibah baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
 - b. Meminta kelengkapan yang dibutuhkan dalam rangka proses monitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan hibah;
 - c. Menerima Laporan Penggunaan Hibah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 4;

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

- d. Menunjuk auditor dalam melakukan audit terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4);
- e. Melakukan pengawasan tidak langsung terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6);
- f. Menunda pemberian hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. Menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3);
- c. Melakukan audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dan (5).
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Menerima objek hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Menggunakan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Mempergunakan objek hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. Menjamin difungsikannya objek hibah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Hibah Daerah ini;
- c. Secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA membuat Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Hibah ini;
- d. Menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan perjanjian hibah ini;
- e. Membuat dan menyerahkan Laporan Penggunaan Hibah beserta lampirannya kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 4, paling lambat tanggal 10 Januari (isikan tahun anggaran selanjutnya);
- f. Menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan dalam rangka proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan penggunaan hibah daerah.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Pasal 6

KETENTUAN PAJAK

Segala ketentuan pajak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, ditanggung oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi adalah apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) minggu.

Pasal 8

SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a terdapat penyimpangan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengembalian hibah yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:
 - a. Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penerapan tuntutan ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi berupa pengembalian hibah yang terbukti disalahgunakan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai dari penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan hibah.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA setelah melakukan audit terhadap penggunaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) terdapat penyimpangan penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka kepada

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa penarikan kembali hibah yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.

- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Program dan Kegiatan dan terhadap hal tersebut PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa penarikan kembali bantuan hibah yang diberikan dan/atau PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN DAN KORESPODENSI

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat-menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile pada hari dan atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini:

a. Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan

Nama/Jabatan :
Alamat :
Telp./Faksimili :
Surel :

b.

Nama/Jabatan :
Alamat :
Telp./Faksimili :
Surel :

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir dengan :

- a. Tercapainya tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang dibuktikan dengan Laporan Penggunaan Hibah serta surat pernyataan tanggung jawab PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah ini;
b. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4).

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Table with 2 rows: Paraf Pihak Pertama, Paraf Pihak Kedua, each with a colon and a blank space for a signature.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan para pihak perselisihan diselesaikan melalui mediasi di Tingkat Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak disepakati oleh para pihak, maka langkah selanjutnya permasalahan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan memilih domisili tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan beban para pihak yang diatur secara seimbang.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu tindakan dan atau kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti: bencana alam; gempa bumi; banjir; dan kebakaran, serta peristiwa lainnya diluar kekuasaan PARA PIHAK seperti: perang; huru hara; pemberontakan; kerusuhan sipil; pemogokan massal; peledakan; kerusakan jaringan listrik; kerusakan sistem dan komunikasi; serangan virus/ *software*; *epidemic*; perubahan peraturan perundang-undangan; dan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PARA PIHAK, maka segala keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi.

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori keadaan kahar, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada prinsip *win-win solution*.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 13
ADENDUM ATAU AMENDEMEMEN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk adendum atau amendemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan para pihak.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan saksi-saksi di Bukittinggi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
.....
.....

PIHAK PERTAMA
KEPALA
BADAN/DINAS/KANTOR/CAMAT
.....
KOTA BUKITTINGGI

Nama
Pangkat (kalau ada)
NIP (kalau ada)

Nama
Pangkat
NIP

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

SAKSI-SAKSI:

1. _____
Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Badan/Dinas/Kantor/Camat
Kota Bukittinggi

1.

2. _____
Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Seksi
Badan/Dinas/Kantor/Camat
Kota Bukittinggi

2.

3. _____
.....
.....

3.

4. _____
.....
.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

NPHD antara Pemko Bukittinggi dengan

Paraf Pihak Pertama	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**PAKTA INTEGRITAS
(untuk Hibah)**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

.....

Jabatan

.....

Alamat:.....

.....

Bertindak untuk atas nama(*penerima hibah*)

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan hibah yang diterima dari pemerintah Kota Bukittinggi berupa uang sebesar Rp...../ barang atau jasa berupa..... Secara profesional dan transparan, serta dengan sungguh-sungguh mewujudkan tujuan pemberian hibah sebagaimana termaktub dalam NPHD yang telah disepakati bersama.
2. Tidak akan melakukan praktek KKN terkait dengan penggunaan/ pemanfaatan hibah yang diterima
3. Bertanggungjawab secara formil dan materil dengan penggunaan hibah yang diterima.

Bukittinggi,.....20..

Yang Menyatakan

(Nama)

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :

.....

Jabatan :

.....

Alamat :

.....

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :

.....

Jabatan :

.....

Alamat :

.....

Bertindak untuk dan atas nama.....(penerima hibah), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

a. Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun....., PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana hibah sebesar Rp..... (.....) /hibah dalam bentukkepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hibah/ bantuan sosial tersebut dari PIHAK PERTAMA berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor..... Tanggal.....

b. PIHAK KEDUA bersedia dan berjanji akan memenuhi segala ketentuan yang ada sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tersebut pada poin (a) di atas

Demikian berita acara serah terima hibah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA,
(Penerima hibah)

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH/KEPALA
(SKPD)

(Nama)

(Nama)

NIP.....

SAKSI-SAKSI:

1. (.....)
PPKD/Pejabat dari SKPD apabila
Hibah diberikan dalam bentuk
barang

1. (.....)

2. (.....)
Dari pihak Penerima Hibah

2. (.....)

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
 DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

1. Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD:

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 SKPD.....
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
4.	PENDAPATAN*)			
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4.1.01.	Pajak Daerah			
4.1.02.	Retribusi Daerah			
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	Jumlah			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah			
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
4.3.01.	Pendapatan Hibah			
4.3.02.	Dana Darurat			
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
5.	Belanja			
5.1.	Belanja Operasi			
5.1.01.	Belanja Pegawai			
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.03.	Belanja Bunga			
5.1.04.	Belanja Subsidi			
5.1.05.	Belanja Hibah			

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial			
5.2.	Belanja Modal			
5.2.01.	Belanja Modal Tanah			
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya			
5.3.	Belanja Tidak Terduga			
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga			
5.4.	Belanja Transfer			
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil			
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan			
	Jumlah			
	Surplus/Defisit			

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak dan retribusi.

***) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

2. Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20..
(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah			
4.1.01.	Pajak Daerah			
4.1.02.	Retribusi Daerah			
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah			
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
4.3.01.	Pendapatan Hibah			
4.3.02.	Dana Darurat			
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan			
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Operasi			
5.1.01.	Belanja Pegawai			
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.03.	Belanja Bunga			
5.1.04.	Belanja Subsidi			
5.1.05.	Belanja Hibah			
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial			
5.2.	Belanja Modal			
5.2.01.	Belanja Modal Tanah			
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya			
5.3.	Belanja Tidak Terduga			
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga			
5.4.	Belanja Transfer			
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil			
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan			
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah			
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
6.2.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
	Pembiayaan Netto			
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			

3. Format Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah :
 A. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah				
4.1.01.	Pajak Daerah	XXX		XXX	XXX
4.1.02.	Retribusi Daerah	XXX	XXX		XXX
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			XXX	XXX
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.	Pendapatan Transfer				
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah			XXX	XXX
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah			XXX	XXX
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
4.3.01.	Pendapatan Hibah			XXX	XXX
4.3.02.	Dana Darurat			XXX	XXX
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			XXX	XXX
	Jumlah Pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	XXX	XXX		XXX
5.1.01.	Belanja Pegawai	XXX	XXX		XXX
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX		XXX
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	XXX	XXX		XXX
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	XXX	XXX		XXX
5.1.03.	Belanja Bunga			XXX	XXX
5.1.04.	Belanja Subsidi			XXX	XXX
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX	XXX		XXX
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX		XXX
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX		XXX

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
5.1.05. 01.03.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 02.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 02.03.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 03.01.	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 03.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	XXX	XXX		XXX
5 1 05 03 03.	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 04.	Belanja Hibah kepada BUMD	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 04.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 04.03.	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.01.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.01.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX		XXX

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
5.1.05. 05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.02.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.02.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.03.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.03.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.04.	Belanja Hibah kepada Koperasi	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.04.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.04.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX		XXX

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
5.1.05. 05.01.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.02.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	XXX		XXX
5.1.05. 05.03.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	XXX		XXX
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX		XXX
5.1.06. 01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	XXX	XXX		XXX
5.1.06. 01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	XXX	XXX		XXX
5.1.06. 02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	XXX	XXX		XXX
5.1.06. 02.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	XXX	XXX		XXX
5.1.06. 03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	XXX	XXX		XXX
5.1.06. 03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	XXX	XXX		XXX

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
5.1.06.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	XXX		XXX
5.1.06.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	XXX		XXX
5.1.06.04.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	XXX		XXX
5.2.	Belanja Modal	XXX	XXX		XXX
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	XXX	XXX		XXX
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX		XXX
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX		XXX
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	XXX	XXX		XXX
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	XXX	XXX		XXX
5.3.	Belanja Tidak Terduga			XXX	XXX
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga			XXX	XXX
5.4.	Belanja Transfer	XXX	XXX		XXX
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	XXX	XXX		XXX
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	XXX	XXX		XXX
	Jumlah Belanja	XXX	XXX	XXX	XXX
	SURPLUS/(DEFISIT)	XXX	XXX	XXX	XXX
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			XXX	XXX
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			XXX	XXX

Nomor	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan			XXX	XXX
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			XXX	XXX
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah			XXX	XXX
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			XXX	XXX
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			XXX	XXX
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			XXX	XXX
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			XXX	XXX
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan			XXX	XXX
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah			XXX	XXX
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			XXX	XXX
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah			XXX	XXX
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			XXX	XXX
6.2.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			XXX	XXX
	Jumlah Pengeluaran			XXX	XXX
	Pembiayaan Netto			XXX	XXX
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			XXX	XXX

B. Konversi Hibah Barang dan/atau Jasa serta Bantuan Sosial Berupa Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah:

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
4.	PENDAPATAN			PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah		
4.1.01.	Pajak Daerah	XXX	→	Pajak Daerah	XX X	XXX
4.1.02.	Retribusi Daerah	XXX	→	Retribusi Daerah		XXX
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XXX	→	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XX X	XXX
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	XXX	→	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	XX X	XXX
4.2.	Pendapatan Transfer			Pendapatan Transfer		
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	XXX	→	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	XX X	XXX
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	XXX	→	Pendapatan Transfer Antar Daerah	XX X	XXX
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
4.3.01.	Pendapatan Hibah	XXX	→	Pendapatan Hibah	XX X	XXX
4.3.02.	Dana Darurat	XXX	→	Dana Darurat	XX X	XXX
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	→	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XX X	XXX
	Jumlah Pendapatan	XXX		Jumlah Pendapatan	XX X	XXX
5.	BELANJA			BELANJA		
5.1.	Belanja Operasi	XXX		Belanja Operasi		XXX
5.1.01.	Belanja Pegawai	XXX	→	Belanja Pegawai		XXX
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	XXX	→	Belanja Barang dan Jasa		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan	SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
5.1.02. 01.01.0 039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahka n kepada Masyarakat	XXX	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		XXX
5.1.02. 01.01.0 040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahka n kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	XXX	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		XXX
5.1.03.	Belanja Bunga	XXX	Belanja Bunga	XX X	XXX
5.1.04.	Belanja Subsidi	XXX	Belanja Subsidi	XX X	XXX
5.1.05.	Belanja Hibah	XXX	Belanja Hibah		XXX
5.1.05. 01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	XXX	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		XXX
5.1.05. 01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	XXX	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat		XXX
5.1.05. 01.03.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	XXX	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat		XXX
5.1.05. 02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		XXX
5.1.05. 02.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya		XXX
5.1.05. 02.03.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya		XXX
5.1.05. 03.01.	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	XXX	Belanja Hibah Uang kepada BUMN		XXX
5.1.05. 03.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	XXX	Belanja Hibah Barang kepada BUMN		XXX
5 1 05 03 03.	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	XXX	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN		XXX
5.1.05. 04.	Belanja Hibah kepada BUMD	XXX	Belanja Hibah kepada BUMD		XXX
5.1.05. 04.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	XXX	Belanja Hibah Barang kepada BUMD		XXX
5.1.05. 04.03.	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	XXX	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan	SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
5.1.05. 05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	XXX	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		XXX
5.1.05. 05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan	SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
5.1.05. 05.01.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	XXX	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan		XXX
5.1.05. 05.01.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	XXX	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan		XXX
5.1.05. 05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.02.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.02.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan	SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
5.1.05. 05.03.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX
5.1.05. 05.03.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX
5.1.05. 05.04.	Belanja Hibah kepada Koperasi	XXX	Belanja Hibah kepada Koperasi		XXX
5.1.05. 05.04.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	XXX	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi		XXX
5.1.05. 05.04.0 003.	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	XXX	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi		XXX
5.1.05. 05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	XXX	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		XXX
5.1.05. 05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	XXX	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan		XXX
5.1.05. 05.01.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan	XXX	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
	Perundang- Undangan					
5.1.05. 05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	→	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.02.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	XXX	→	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		XXX
5.1.05. 05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	→	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX
5.1.05. 05.03.0 002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	XXX	→	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		XXX
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial		XXX
5.1.06. 01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		XXX
5.1.06. 01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		XXX
5.1.06. 02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		XXX
5.1.06. 02.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
	Direncanakan kepada Keluarga					
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		XXX
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		XXX
5.1.06.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		XXX
5.1.06.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		XXX
5.1.06.04.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	XXX	→	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		XXX
5.2.	Belanja Modal	XXX		Belanja Modal		XXX
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	XXX	→	Belanja Modal Tanah		XXX
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	→	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		XXX
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	→	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		XXX
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	XXX	→	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	→	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		XXX
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	XXX		Belanja Modal Aset Lainnya		XXX
5.3.	Belanja Tidak Terduga	XXX	→	Belanja Tidak Terduga	XX X	XXX
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	XXX		Belanja Tidak Terduga	XX X	XXX
5.4.	Belanja Transfer	XXX		Belanja Transfer		XXX
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	XXX	→	Belanja Bagi Hasil		XXX
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	XXX	→	Belanja Bantuan Keuangan		XXX
	Jumlah Belanja	XXX		Jumlah Belanja	XX X	XXX
	SURPLUS/(DEFISIT)	XXX		SURPLUS/(DEFISIT)	XX X	XXX
6.	PEMBIAYAAN			PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	XXX		Penerimaan Pembiayaan	XX X	XXX
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	XXX	→	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	XX X	XXX
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	XXX	→	Pencairan Dana Cadangan	XX X	XXX
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	→	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XX X	XXX
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	XXX	→	Penerimaan Pinjaman Daerah	XX X	XXX
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	→	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XX X	XXX
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	→	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XX X	XXX
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXX		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XX X	XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan		SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	XXX		Pengeluaran Pembiayaan	XX X	XXX
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	→	Pembentukan Dana Cadangan	XX X	XXX
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	XXX	→	Penyertaan Modal Daerah	XX X	XXX
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	XXX	→	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	XX X	XXX
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	→	Pemberian Pinjaman Daerah	XX X	XXX
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	XXX	→	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	XX X	XXX
6.2.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	XXX	→	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	XX X	XXX
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXX		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XX X	XXX
	Pembiayaan Netto	XXX		Pembiayaan Netto	XX X	XXX

Nomor	Uraian	Gabu ngan
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	XXX

SATKER 2	PP KD	Gabu ngan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	XX X	XXX

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA, PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst..			

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS
(untuk Bantuan Sosial)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

.....

Jabatan:

.....

Alamat :

.....

Bertindak untuk dan atas nama.....(*penerima bantuan sosial*)

Menyatakan sebagai berikut:

1. Akan menggunakan bantuan sosial yang diterima dari pemerintah kota Bukittinggi berupa uang sebesar Rp...../ barang berupa sesuai dengan usulan yang Saya mohonkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi
2. Tidak akan melakukan praktek KKN terkait dengan penggunaan/pemanfaatan Bantuan Sosial yang diterima.
3. Bertanggungjawab secara formil dan materil terkait dengan penggunaan hibah/ bantuan sosial sebagaimana dimaksud point 1 (satu) diatas.

Bukittinggi,.....20...

Yang Menyatakan

(Nama)

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN PROSEDUR
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
(Bantuan Sosial Berupa Barang)**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama.....(penerima bantuan sosial), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- a. Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun....., PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial dalam bentukkepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan sosial tersebut dari PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA bersedia dan berjanji untuk memenuhi segala ketentuan yang ada terkait dengan penggunaan/ pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana tersebut pada poin (a) di atas
- c. Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial ini merupakan Dokumen Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
(PENERIMA BANTUAN)

(Nama)

PIHAK PERTAMA,
KEPALA (SKPD)

(Nama)

NIP.....

SAKSI-SAKSI

1. (.....)
Pejabat dari pihak SKPD
2. (.....)
Dari pihak Penerima Bantuan

1. (.....)
2. (.....)

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR